

Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Usaha Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Terhadap Anak Melalui Restorative Justice

Satino¹, Yuliana Yuli², Surahmad³, Andriyanto⁴

^{1,2,3,4} UPN Veteran Jakarta

Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

E-mail: surahmad1970@gmail.com

ABSTRAK

Restorative Justice (RJ) merupakan reaksi yang bersifat *victim-centered* terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Restitusi menekankan adanya pemulihan kerugian bersifat material atau fisik dan psikologis terhadap korban tindak pidana anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan *restorative justice* melalui pemenuhan restitusi pada korban tindak pidana terhadap anak. Metode penelitian kualitatif dengan mengkaji data sekunder berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penanganan perkara pidana terhadap anak melalui *restorative justice* (RJ) akan terlaksana secara optimal apabila disertai peran dari aparat penegak hukum sehingga diperlukan pemahaman dan persepsi yang sama antar aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana terhadap anak, termasuk mengenai pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana anak, yang mencakup tata cara permohonan hingga pemberian restitusi. Dalam memberikan kepastian hukum pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana anak, perlu ditegaskan mengenai kewajiban pemberian restitusi dalam penerapan *restorative justice* sehingga tindak pidana anak yang menimbulkan kerugian dan penderitaan dapat dikenakan restitusi.

Kata Kunci: Restoratif Justice (RJ), Tindak pidana terhadap anak

ABSTRACT

Restorative Justice (RJ) is a victim-centered reaction to crime that allows victims, perpetrators, families and society to pay attention to the losses resulting from criminal acts. Restitution emphasizes the restoration of material, physical and psychological losses to child crime victims. This research was conducted to determine the application of restorative justice through fulfilling restitution for victims of crimes against children. This research uses qualitative research methods by examining secondary data in the form of documents, laws and regulations, research results and books. Based on the research results, the researcher concluded that handling criminal cases against children through restorative justice (RJ) will be

carried out optimally if accompanied by the role of law enforcement officers so that the same understanding and perception is needed between law enforcement officers in resolving criminal cases against children, including regarding Fulfillment of restitution for child crime victims, which includes procedures for requesting and granting restitution. In providing legal certainty regarding the fulfillment of restitution for child crime victims, it is necessary to emphasize the obligation to provide restitution in the application of restorative justice so that child criminal acts that cause loss and suffering can be subject to restitution.

Keywords: Restorative Justice (RJ), Criminal Acts Against Children

1. PENDAHULUAN

Anak adalah manusia muda, dalam jiwa dan perjalanan hidup karena mudah terpengaruh untuk keadaan dan sekitarnya. Anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya¹.

Anak merupakan aset bangsa, anak sebagai bagian dari generasi muda dan anak berperan yang sangat strategis sebagai sucesor suatu bangsa. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.²

Anak adalah merupakan tunas bangsa, potensi dan generasi muda

penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.³

Peradilan Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.⁴

Kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum termasuk kepolisian hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.⁵

Romli Atmasmita berpendapat bahwa juvenile delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang

¹ Kresna Agung Yudhianto, Hukum Perlindungan Anak dan KDRT, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022, hlm. 1

² Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, (Jakarta,

Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005), hlm. 24

³ Mukaddimah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ⁴ *Ibid*, hlm. 2.

⁵ Ruben Achmad, *op.cit*, hlm. 28

berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak.⁶

Tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*.

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas yaitu:⁷ a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. b. Menegakkan Hukum c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Salah satu tugas polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum.

⁶ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, (Bandung, Armico, 1983), hlm. 40

Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan.

1) Penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

2) Tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan hal tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui yang melatarbelakangi pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Menganalisis penanganan perkara anak melalui *Restorative Justice* oleh penyidik?
3. Menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan *Restorative Justice*?

⁷ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13

2. KERANGKA KONSEP

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan "Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).⁸

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yang dapat dilaksanakan yaitu:⁹

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat

mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Salah satu pedoman yang dapat menjadi pegangan penyidik Polri dalam menerapkan konsep diversifikasi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum adalah TR Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversifikasi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. TR Kabareskrim Polri yang berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian.

Dalam asas hukum pada perlindungan anak dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

Asas Perlindungan Anak

Asas Perlindungan Anak di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, termuat di dalam Pasal 2, yaitu: a) Non diskriminasi; b) Kepentingan yang terbaik bagi anak; c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan

⁸ Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dalam Mahmud Siregar dkk, Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum*

Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, (Medan, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007), hlm. 83

⁹ *Ibid*, hlm. 83

perkembangan; dan d) Penghargaan terhadap pendapat anak. Berkaitan dengan asas tersebut, maka dapat kita cermati penjelasan dari Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, yang menegaskan sebagai berikut: “Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Asas Sidang Pidana Anak

Undang-undang pengadilan anak dalam pasal-pasalnya mengaut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Pembatasan umum (pasal 1 butir 1 jo pasal 4 ayat (1))

Adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin

- b. Ruang lingkup masalah di batasi (pasal 1 ayat 2) Masalah yang dapat diperiksa dalam sidang pengadilan anak hanyalah terbatas menyangkut perkara anak nakal.
- c. Ditangani pejabat khusus (pasal 1 ayat 5, 6, dan 7) Undang-Undang Pengadilan Anak menentukan perkara anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus seperti: Ditingkat penyidikan oleh penyidik anak, Di tingkat penuntutan oleh

penuntut umum dan Di pengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak, & hakim kasasi anak.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.¹¹ Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:

Asas Manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

Demikian pula sebagaimana diungkapkan oleh Hans Kelsen, dimana Fungsi hukum menurut Hans Kelsen adalah untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dimana konsep adil dipahami sebagai suatu penciptaan terhadap sebanyak-banyaknya kebahagiaan dalam masyarakat.¹²

Bahwa pembentukan hukum tersebut hendaknya mencerminkan adanya manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi masyarakat maupun individu dalam tataran implementasinya. Sehingga, masih menurut Betham, bahwa tindakan

¹⁰ Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 15

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 50

¹² Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (terj. Mohamad Radjab), (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982), hlm. 6-7

pemerintah dalam tataran implementasi baru dapat dikatakan selaras dengan hukum jika memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Dalam hal ini, Betham tidak hanya menekankan adanya utility pada ranah peraturan perundang-undangan namun juga utility pada ranah tindakan.¹³

Asas keadilan

Asas keadilan artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁴

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan hal-hal mana yang dibatasi oleh keadilan dari pihak lain, maka mutlak diperlukannya suatu pengaturan yang bersifat tegas dan jelas. Hal ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan terhadap rasa keadilan, sehingga diperlukan sarana untuk melakukan perubahan perilaku

di dalam masyarakat (*law as a tools of social engineering*) sehingga menurut Mochtar Kusuma-Atmadja, sangat diperlukan sarana berupa peraturan perundang-undangan.¹⁵

Asas keseimbangan

Menurut John Braitwaite, bahwa restorative justice adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.¹⁶

Asas Kepastian Hukum

Dalam konsep hukum di Indonesia, asas kepastian hukum atau asas legalitas tersebut termuat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan sebagai berikut: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Walaupun redaksional dari Pasal 1 ayat (1) KUHP lebih menekankan kepada suatu kepastian pemidanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun jika kita cermati pada frase “....kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, maka frase tersebut mengidikasikan bahwa suatu perbuatan/tindakan

¹³ Jeremy Betham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, di unduh dari, Sumber: <http://www.utilitarianism.com/jeremy-bentham/index.html>, tanggal 5 20 Mei 2017.

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 239.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan. Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, di unduh dari Sumber: <http://www.pn-pandeglang.go.id/> tanggal 15 Mei 2017.

¹⁶ John Braitwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (London: Oxford University Press, 2002), hlm. 10.

adalah sah apabila terdapat pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan.

Beberapa definisi konsep terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Peran atau Peranan yaitu pemain sandiwara (film); tukang lawak pada permainan makyong; perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat¹⁷.
2. Wewenang didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.¹⁸
3. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰
5. Pengertian Penyidik diatur dalam pasal 6 KUHAP yang lengkapnya berbunyi:
Penyidik adalah Pejabat polisi Republik Indonesia, Pejabat pegawai negeri sipil tertentu

¹⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1993), hlm. 513

¹⁸ *Ibid*, hlm. 713

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, (Jakarta: Buku Kompas, 1993), hlm. 7

²⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.²¹

6. Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana²².
7. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.²³

Perkembangan Restorative Justice di Dunia

Sejalan dengan lahirnya RJ ini, konsep penyelesaian perkara pidana ini mengalami perkembangan cukup pesat, salah satunya adalah dengan terbentuknya kelompok praktik di negara-negara seperti di Benua Australia Eropa dan Amerika. Penerapan tersebut diorbitkan dalam empat kelompok praktik RJ yakni;

- a. *Victim Offender Mediation* (VOM), kepentingan dan kewenangan bagi korban untuk ikut serta dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan berdiskusi dengan pelaku sehingga pelaku dapat bertanggung jawab atas perilaku yang diperbuatnya.
- b. *Family Group Conferencing* (FGC), pihak keluarga, maupun tokoh adat setempat mempunyai

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

²¹ Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²² Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2011), hlm.6

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2012), hlm. 206

andil dalam proses penyelesaian perkara anak.

- c. *Circles*, Proses penyelesaian perkara pidana dengan jalan adalah mempertemukan pelaku dan korban sekaligus keluarga kedua belah pihak untuk menemukan solusi atau jalan keluar terhadap permasalahan anak.
- d. *Restorative Board/Panels*, proses penyelesaian pidana dengan jalan diskusi, di mana keluarga pihak korban akan berdiskusi dengan pihak pelaku untuk mempertanggungjawabkan perlakuan yang diperbuatnya.

Perkembangan *Restorative Justice* di Indonesia

Konsep RJ sebenarnya telah lahir di Indonesia sejak keberadaan Pancasila menjadi dasar negara sekaligus sebagai pemersatu bangsa. Sila keempat Pancasila yang menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” menunjukkan bahwa sejatinya bangsa Indonesia telah menerapkan mufakat sebagai jalan menuju kebijaksanaan.

Penanganan *Overcrowded*

Berdasarkan data dari Sistem Database Masyarakat (SDP) pada bulan Maret 2021, bahwa data penghuni Warga Binaan Masyarakat (WBP) seluruh Indonesia adalah 266.278 orang dengan jumlah petugas Masyarakat adalah 44.752 orang. Perbandingan jumlah petugas dan penghuni adalah 1:16 orang.

²⁴ <https://kumparan.com>, diakses pada hari, Selasa tanggal 12 September 2023 jam. 13.35

Saat ini kapasitas yang tersedia diseluruh Lapas/Rutan se-Indonesia adalah 135.704 orang sehingga perbandingan kapasitas saat ini dengan ruang tersedia di Lapas dan Rutan se-Indonesia adalah 96%.

***Restorative Justice* dalam Perspektif Masyarakat**

Peran penting masyarakat dalam pelaksanaan masyarakat lebih lanjut dimuat dalam pasal 9 ayat 1, yang menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakat (WBP), Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan masyarakat lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem masyarakat.

Dengan pelaksanaan RJ ini adalah dapat memberikan jawaban bahwasanya pelaksanaan pidana dapat diselesaikan tidak hanya dengan jalan peradilan namun dengan pendekatan RJ dapat menjadi jawaban sekaligus dapat dilaksanakan untuk mengurangi kepadatan narapidana di dalam Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia, dengan RJ dapat melibatkan sejumlah APH sekaligus masyarakat turut andil dalam menyelesaikan permasalahan demi mencapai keadilan bersama²⁴

4. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Sunaryati Hartono, dapat mencari asas hukum,

teori hukum dan pembentukan asas hukum baru.²⁵ Menurut Soerjono Soekanto,²⁶ hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum atau doktrinal pada ranah dogmatik hukum.

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyeberan suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁷ Penulis ingin berusaha mendeskripsikan mengenai diversi dan penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh penyidik.

Sumber data penelitian bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

1. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung, Alumni, 1994), hlm. 12

²⁶ *Ibid.*, hlm.51

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali, 1982), hlm. 56

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*

sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti yaitu berupa buku-buku, artikel ilmiah dan laporan penelitian.²⁸
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap topik yang diangkat atau bahan hukum yang memberikan petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan kamus Bahasa Indonesia²⁹.

Penelusuran kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum berupa buku karya ilmiah para sarjana hukum yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Suryabrata³⁰

Analisis data digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif, secara kualitatif. Deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan sasaran penelitian bersangkutan secara tertulis dan lisan, dan perilaku nyata.³¹

4. HASIL PENELITIAN

Restorative Justice (RJ) merupakan reaksi yang bersifat

Nortmatif, CV, (Jakarta, Rajawali, 2006), hlm. 15

²⁹ *Ibid*, hlm. 15

³⁰ Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 16

³¹ Sri Mamudji, et. al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67

victim-centered terhadap kejahatan yang memungkinkan terhadap korban, maupun si pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya suatu tindak pidana. korban terhadap tindak pidana anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengkaji data sekunder berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, perpustakaan, hasil penelitian dan buku-buku. Yang lainnya demi kelancaran terhadap penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penanganan perkara terhadap tindak pidana anak melalui restorative justice (RJ) akan terlaksana dengan optimal apabila disertai peran dari aparat penegak hukum itu sendiri, sehingga diperlukan pemahaman/pengertian dan persepsi yang sama antar para aparat penegak hukum itu sendiri, dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak, termasuk mengenai pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana anak, yang mencakup tata cara permohonan hingga pemberian restitusi.

Dalam memberikan kepastian hukum pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana anak, perlu ditegaskan mengenai kewajiban pemberian restitusi dalam penerapan restorative justice sehingga tindak pidana anak yang menimbulkan kerugian dan penderitaan dapat dikenakan restitusi, terhadap anak dan anak tentunya sebagai masa depan bangsa, calon-calon pemimpin bangsa sehingga anak harus terlindungi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

5. KESIMPULAN

Dalam UU dijelaskan sistem pemasyarakatan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993)
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung, Alumni, 1994)
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).
- Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003)
- Jeremy Betham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, di unduh dari, Sumber:
<http://www.utilitarianism.com/jeremy-bentham/index.html>, tanggal 5 20 Mei 2017.
- John Braitwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (London: Oxford University Press, 2002)

- Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan. Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, di unduh dari Sumber: <http://www.pn-pandeglang.go.id/> tanggal 15 Mei 2017.
- Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dalam Mahmud Siregar dkk, Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, (Medan, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007)
- Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, (Bandung, Armico, 1983)
- Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (terj. Mohamad Radjab), (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982)
- Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, (Jakarta, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005)
- Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, (Jakarta: Buku Kompas, 1993)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV, (Jakarta, Rajawali, 2006)
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali, 1982)
- Sri Mamudji, et. al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2012)
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2011)
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1993)
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014